

ABSTRAK

Judul : Upaya Kepolisian Resort Kota Depok Terhadap Penanggulangan Premanisme Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Depok)

Nama : SEKTI WINARNI

NPM : 1607350328

Kata Kunci : Premanisme, Penanggulangan, Kepolisian Resort Kota Depok

Salah satu fenomena kejahatan yang terjadi dalam masyarakat saat ini adalah begitu maraknya praktik atau aksi premanisme di kalangan masyarakat. Perilaku premanisme dan kejahatan jalanan merupakan problematika social yang berawal dari sikap mental masyarakat yang kurang siap menerima pekerjaan yang dianggap kurang bergengsi. Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan terhadap premanisme. Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena-fenomena premanisme di masyarakat. Rumusan masalah pada Skripsi ini adalah: 1. Bagaimanakah bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme ditinjau dari pasal 365, 368, 285, 351, 406 KUHP di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Depok?. 2. Bagaimanakah upaya penanggulangan premanisme yang dilakukan oleh Polisi Resort Kota Depok?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari skripsi ini adalah; pertama bahwa Tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan oleh premanime yang terjaring dalam "Operasi Street Crime" oleh Polisi Resort Kota Depok antara lain adalah: Pasal 170 KUHP; Pasal 303 KUHP; Pasal 336 KUHP; Pasal 351 KUHP; Pasal 362 KUHP; Pasal 363 KUHP; Pasal 368 KUHP; Pasal 480 KUHP; Pasal 492 KUHP; Pasal 504 KUHP; Pasal 506 KUHP; serta pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang membawa senjata di muka umum. Kedua Bahwa Dalam upaya penanggulangan premanisme di Kota Depok, pihak Polisi Resort Kota Depok menempuh dengan upaya secara preventif dan dengan secara represif. Cara preventif dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat sedangkan Upaya represif dilakukan dengan melaksanakan "Operasi Street Crime" dengan cara merazia dan menindak para pelaku premanisme di masyarakat